



PUTUSAN

Nomor 636/Pid.B/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Kelas 1 A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Aldi Siska Pgl Eka Boloh Bin Yusri;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/ tanggal lahir : 48 tahun/06 Agustus 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. M Yunus Lubuk Lintah Rt.001 Rw. 002, Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Aldi Siska Pgl Eka Boloh Bin Yusri ditangkap tanggal 02 Juni 2024;

Terdakwa Aldi Siska Pgl Eka Boloh Bin Yusri ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang, sejak tanggal
Terdakwa menghadap sendiri;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 363/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 363/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 636/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA ALDI SISK A PglEKA BOLOH Bin YUSRI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA ALDI SISK A Pgl EKA BOLOH Bin YUSRI** dengan pidana penjara selama **2(dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Leasing dari PT. Astra Sedaya Finance Cabang Padang dengan Nomor 35836/111223 tanggal 23 Desember 2023
 - 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB Mobil Merk Daihatsu Sigratipe 1.0 D M/T warna putih tahun 2018 dengan nomor rangka MHKS6DJ1JJJ008500 dengan Nomor Mesin 1KRA479874 dengan Plat Polisi Nomor BA-1731-QM dengan STNK an. PUTRI WAHYU PRIMA
 - 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Siga tipe 1.0 D M/T warna putih tahun 2018 dengan nomor rangka MHKS6DJ1JJJ008500 dengan Nomor Mesin 1KRA479874 tanpa plat polisiterpasang
 - 4 (empat) buah Felg dan Ban

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi PUTRI WAHYU PRIMA Pgl PRIMA

5. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pula tanggapan / Replik Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya sedangkan Tanggapan / Duplik Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 636/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan:

Bahwa terdakwa **ALDI SISKI Pgl EKA BOLOH Bin YUSRI** pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023 bertempat di Jl. M. Yunus Lubuk Lintah RT.001 RW.002 Kel. Lubuk Lintah Kec. Kuranji Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, telah ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"***, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal saat terdakwa menjadi sopir untuk mengantarkan saksi PUTRI WAHYU PRIMA dan saksi HERNINGSIH menuju Pariaman menggunakan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga lalu setelah kembali dari Pariaman terdakwa dan saksi PUTRI WAHYU PRIMA dan saksi HERNINGSIH kembali menuju Toko Milik saksi HERNINGSIH yang beralamat di Jl. M. Yunus Lubuk Lintah RT.001 RW.002 Kel. Lubuk Lintah Kec. Kuranji Kota Padang, saat berada di Toko tersebut saksi HERNINGSIH bertanya kepada terdakwa ***"Dima Oto Parkir Ka?"*** lalu dijawab oleh terdakwa ***"Alah Wak Parkir di Rumah Sabalah Aman Tampek Nyo"*** kemudian saksi HERNINGSIH bertanya lagi kepada terdakwa ***"Kunci Oto Dima Latak an Ka?"*** dan dijawab oleh terdakwa ***"Kunci di Gantuang di Dalam"*** lalu tidak lama setelah itu terdakwa mengambil Kunci mobil milik saksi PUTRI WAHYU PRIMA yang sebelumnya digantung oleh terdakwa di dinding didalam Toko tanpa seizin saksi PUTRI WAHYU PRIMA dan saksi HERNINGSIH lalu terdakwa keluar meninggalkan Toko milik saksi HERNINGSIH tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 04.00 wib terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga milik saksi PUTRI WAHYU PRIMA yang sebelumnya diparkir oleh terdakwa didalam halaman sebuah rumah yang berada dibelakang Toko Milik saksi HERNINGSIH tanpa seizin saksi PUTRI WAHYU PRIMA menggunakan kunci mobil yang sudah terlebih dahulu diambil oleh terdakwa kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga milik saksi PUTRI

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 636/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU PRIMA tersebut menuju Desa Mentawak Kec. Nalo Tantan Kab. Marangin Prov. Jambi

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi PUTRI WAHYU PRIMA dan saksi HERNINGSIH mengalami kerugian sebesar Rp99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isinya namun tidak mengajukan eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **PUTRI WAHYU PRIMA Pgl PRIMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana kehilangan Mobil milik orang tua saksi tersebut yaitu Herningsih Pgl.Neng pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 bertempat di Jl.M.Yunus Lubuk Lintah Rt.001 Rw.002 Kel.Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji, Kota Padang tepatnya dibelegang Toko Baju Duo Gadih.
- Bahwa mobil yang hilang itu adalah 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sibra T:1.0D M/T 2018 No.Pol BA 1731 QM atas nama saksi.
- Bahwa saksi ketahui dari Polisi yang mengambil adalah Terdakwa
- Bahwa setahu saksi awalnya pada hari rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 10.00 wib saksi bersama dengan orang tua saksi bernama HERNINGSIH Pgl NENG hendak pergi ke Pariaman dan kemudian meminta bantuan terdakwa sebagai Sopir, masih pada hari yang sama pada pukul 18.30 wib sekembali dari pariaman kemudian saksi dan orang tua saksi kembali ke Toko, kemudian orang tua saksi Pgl NENG bertanya kepada Pgl EKA **"DIMA OTO PARKIR KA??"** dan Pgl EKA menjawab **"ALAH WAK PARKIR DI RUMAH SABALAH AMAN TAMPEK NYO.."**, dan kemudian orang tua saksi Pgl NENG bertanya lagi **"KUNCI OTO DIMA LATAK AN KA..??"** dan Pgl EKA menjawab **"KUNCI DI GANTUANG DI DALAM.."**, kemudian pada hari itu saksi pulang kerumah dan orang tua saksi menginap di Toko tersebut, dan pada keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 10.00 wib orang tua saya pergi kebelakang Toko untuk

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 636/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sigr T:1.0D M/T 2018 No.Pol BA 1731 QM tersebut, dan tidak melihat adanya mobil tersebut, kemudian bertanya kepada tetangga tempat parkir mobil tersebut **"ADO SI EKA PARKIR OTO DI SIKO"** dan dijawab oleh tetangga **"NDAK ADO NYO PERNAH PARKIR OTO DI SIKO DO.."** dan saat itu hingga saat ini 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sigr T:1.0D M/T 2018 No.Pol BA 1731 QM tidak dapat ditemukan lagi

- Bahwa ketika sampai dari pariaman, saksi ketahui Terdakwa berkata sudah memarkirkan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sigr T:1.0D M/T 2018 No.Pol BA 1731 QM di tempat yang aman disebelah Toko namun malam itu Terdakwa duduk duduk dan keluar masuk dalam toko saksi tersebut, sehingga saksi dan orang tua saksi tidak begitu memperhatikan lagi Kunci Kontak Mobil yang sudah tergantung didinding Toko ataupun telah diambil oleh Terdakwa dan sudah tidak ada lagi tergantung didinding Toko.
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sigr T:1.0D M/T 2018 No.Pol BA 1731 QM tersebut yang diambil oleh Terdakwa tersebut seharga Rp.90.000.000,-(Sembilan Puluh Juta Rupiah).
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Polisi mobil itu sudah ditemukan yang dibawa Terdakwa ke daerah Sarolangun dan digadaikan disana
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi maupun orang tua saksi untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigr tersebut

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi **HERNINGSIH Pgl NENG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ketahui mobil hilang pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB yang diparkir dibelakang Toko Duo Gadih Jalan M.Yunus RT 001 RW 002 Kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji, Kota Padang
- Bahwa mobil yang hilang itu adalah 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sigr T:1.0D M/T 2018 No.Pol BA 1731 QM milik saksi tetapi atas nama anak saksi bernama saksi Putri Wahyu.
- Bahwa saksi ketahui dari Polisi yang mengambil adalah Terdakwa.

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 636/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB, saksi bersama dengan Anaknya akan pergi ke Pariaman kemudian meminta bantuan Terdakwa sebagai sopir, masih pada hari yang sama pada pukul 18.30 Wib sekembali dari Pariaman. Kemudian saksi dan Sdri PUTRI WAHYU PRIMA Pgl PRIMA kembali ke TOKO DUO GADIH milik saksi lalu saksi bertanya kepada Terdakwa "DIMA OTO PARKIR KA" dan Terdakwa menjawab "ALAH WAK PARKIR DI RUMAH SABALAH AMAN TAMPEK NYO" (udah saya parkir di rumah sebelah, aman tempatnya). dan saksi pun bertanya lagi kepada Terdakwa "KUNCI OTO DIMA LATAK AN" (kunci mobil dimana diletakkan), Terdakwa pun menjawab "KUNCI DI GANTUNG DI DALAM" (kunci digantung didalam) Kemudian pada hari itu saksi PUTRI WAHYU PRIMA pulang kerumahnya dan saksi menginap di TOKO DUO GADIH tersebut dan pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib, saksi pun pergi kebelakang TOKO DUO GADIH untuk melihat 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Siga berwarna putih Nopol BA 1731 QM, dan saksi tidak melihat adanya mobil tersebut. Kemudian saksi bertanya kepada tetangga tempat parker mobil dengan ucapan "ADO SI EKA PARKIR OTO DISIKO" ada Sdr Pgl EKA parker mobil disini. Tetangga pun menjawab "NDAK ADO NYO PERNAH MARKIR OTO DISIKO DO" tidak ada dia pernah memarkir mobil disini dan saat itu hingga saat ini 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Siga dengan Nopol BA 1731 QM tidak dapat ditemukan lagi
- Bahwa saksi melihat bahwasanya Terdakwa telah menggantung Kunci Mobil Siga di dinding dalam Toko milik saksi
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa mengambil kunci mobil itu namun Terdakwa sudah biasa untuk keluar masuk dan duduk di dalam Toko jadi saksi tidak begitu terlalu memperhatikan bagaimana Terdakwa mengambil kunci mobil yang digantung itu di dinding toko.
- Bahwa ketika Terdakwa telah mengambil mobil tersebut, saksi menyampaikan kepada Anaknya yaitu saksi Putri Wahyu.
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga T:1.0D M/T 2018 No.Pol BA 1731 QM tersebut yang diambil oleh Terdakwa tersebut seharga Rp.90.000.000,-(Sembilan Puluh Juta Rupiah).
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Polisi mobil itu sudah ditemukan yang dibawa Terdakwa ke daerah Sarolangun dan digadaikan disana.

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 636/Pid.B/2024/PN PdG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil mobil tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi **RIKI RESKI ADRI Pgl RIKI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi bersama dengan anggota polisi berpakaian preman dari unitreskrim polsek kurangi, dalam perkara perkara Tindak pidana pencurian dan di tangkap pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 20.30 win di daerah Pasa Usangdaerah Padang Pariaman
- Bahwa benar kejadian itu diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 dan dilaporkan pada tanggal 09 Desember 2023 bertempat di Jl.M.Yunus Lubuk Lintah Rt.001 Rw.002 Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kurangi, Kota Padang tepatnya dibelakang Toko Baju Duo Gadih.
- Bahwa Terdakwa diketahui mengambil mobil pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 bertempat di Jl.M.Yunus Lubuk Lintah Rt.001 Rw.002 Kel.Lubuk Lintah, Kec.Kurangi Kota Padang tepatnya di belakang Toko Baju Duo Gadih tersebut adalah 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga T:1.0D M/T 2018 No.Pol BA 1731 QM dengan No Rangka MHKS6DJ1JJJ008500 dan No Mesin 1KRA479874 STNK An. PUTRI WAHYU PRIMA Pgl PRIMA
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga T:1.0D M/T 2018 No.Pol BA 1731 QM dengan No Rangka MHKS6DJ1JJJ008500 dan No Mesin 1KRA479874 STNK An. PUTRI WAHYU PRIMA Pgl PRIMA tersebut telah digadaikan oleh terdakwa di desa Mentawak Kec.Nalo Tantan Kab.Marangin Prov.Jambi (Daerah Suku Anak Dalam /SAD)
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024, kemudian dilakukan pengembangan hingga ke desa Mentawak Kec.Nalo Tantan Kab.Marangin Prov.Jambi (Daerah Suku Anak Dalam /SAD) dan pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 02.30 wib, saksi dan anggota polisi berpakaian preman dari unit reskrimpolsek kurangi telah melakukan penyitaan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga T:1.0D M/T 2018 No.Pol BA 1731 QM dengan No Rangka MHKS6DJ1JJJ008500 dan No Mesin 1KRA479874 STNK An. PUTRI WAHYU PRIMA Pgl PRIMAYang mana

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 636/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut di sita dalam penguasaan Daerah Suku Anak Dalam /SAD, setelah barang bukti diamankan kemudian dibawa ke Polsek Kuranji Kota Padang.

- Bahwa korban dan atau pemilik dari barang bukti berupa: 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga T:1.0D M/T 2018 No.Pol BA 1731 QM dengan No Rangka MHKS6DJ1JJJ008500 dan No Mesin 1KRA479874 STNK An. PUTRI WAHYU PRIMA Pgl PRIMA tersebut adalah seorang perempuan yang bernama PUTRI WAHYU PRIMA Pgl PRIMA.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ALDI SISKI Pgl EKA Bin YUSRI adalah tidak ada menggunakan alat untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga T:1.0D M/T 2018 No.Pol BA 1731 QM tersebut, hanya menggunakan Kunci mobil tersebut saja yang sengaja diambil oleh tersangka saat tergantung di dinding Toko tanpa sepengetahuan dari korban PUTRI WAHYU PRIMA Pgl PRIMA.
- Bahwa barang curian tersebut di gadaikan oleh terdakwa ke desa Mentawak Kec.Nalo Tantan Kab.Marangin Prov.Jambi (Daerah Suku Anak Dalam /SAD) sebesar Rp.25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), kemudian dilakukan pengembangan hingga ke desa Mentawak Kec.Nalo Tantan Kab.Marangin Prov.Jambi (Daerah Suku Anak Dalam; /SAD

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 20.30 win di daerah Pasa Usang daerah Padang Pariaman, dan terdakwa ditangkap hanya sendiri karena telah melakukan perkara pencurian.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 bertempat di Jl.M.Yunus LubukLintah Rt.001 Rw.002 Kel.Lubuk Lintah Kec.Kuranji Kota Padang tepatnya di belakang Toko Baju Duo Gadih.
- Bahwa yang telah terdakwa curi pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 bertempat di Jl.M.YunusLubukLintah Rt.001 Rw.002 Kel.Lubuk Lintah Kec.Kuranji Kota Padang tepatnya di belakang Toko Baju Duo Gadih tersebut adalah 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga T:1.0D M/T 2018 No.Pol

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 636/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BA 1731 QM dengan No Rangka MHKS6DJ1JJJ008500 dan No Mesin 1KRA479874 STNK An. PUTRI WAHYU PRIMA Pgl PRIMA.

- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga T:1.0D M/T 2018 No.Pol BA 1731 QM dengan No Rangka MHKS6DJ1JJJ008500 dan No Mesin 1KRA479874 STNK An. PUTRI WAHYU PRIMA Pgl PRIMA, awalnya pada hari rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 10.00 wib Korban PUTRI WAHYU PRIMA Pgl PRIMA bersama dengan orang nya bernama HERNINGSIH Pgl NENG hendak pergi ke Pariaman dan kemudian meminta bantuan terdakwa sebagai Sopir, masih pada hari yang sama hari rabu tanggal 06 Desember 2023 pukul 18.30 wib sekembali dari pariaman kemudian Korban PUTRI WAHYU PRIMA Pgl PRIMA dan orang tua nya kembali ke Toko, kemudian orang tua Korban Pgl NENG bertanya kepada terdakwa "DIMA OTO PARKIR KA??" dan terdakwa menjawab "ALAH WAK PARKIR DI RUMAH SABALAH AMAN TAMPEK NYO..", dan kemudian orang tua korban Pgl NENG bertanya lagi "KUNCI OTO DIMA LATAK AN KA..??" dan terdakwa menjawab "KUNCI DI GANTUANG DI DALAM..", kemudian pada harirabutanggal 6 Desember 2024 sekira 20.00 wib terdakwa mengambil kembali Kunci Kontak yang tergantung di dinding Toko tanpa sepengetahuan korban, kemudian terdakwa keluar Toko setelah toko tutup, dan pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 menjelang subuh sekira pukul 04.00 wib terdakwa membawa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga T:1.0D M/T 2018 No.Pol BA 1731 QM kedaerah Sungai Rumbai menu jurumah Pgl SI HEN, Dari sungai rumbai kemudian saya membawa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga T:1.0D M/T 2018 No.Pol BA 1731 QM ke desa Mentawak Kec.Nalo Tantan Kab. Marangin Prov.Jambi (Daerah Suku Anak Dalam /SAD), dan saya menggadaikan Mobil tersebut sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), saat melakukan perkara pencurian tersebut tersangka tidak menggunakan alat, hanya mengambil kunci kontak Mobil yang sedang tergantung di dinding Toko tanpa se izin dari pemilik mobil.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil **1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga T:1.0D M/T 2018 No.Pol BA 1731 QM dengan No Rangka MHKS6DJ1JJJ008500 dan No Mesin 1KRA479874 STNK An. PUTRI WAHYU PRIMA Pgl PRIMA** adalah untuk memilikinya dan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil menggadaikan mobil tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan perkara pencurian 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga T:1.0D M/T 2018 No.Pol BA 1731 QM dengan No Rangka

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 636/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKS6DJ1JJJ008500 dan No Mesin 1KRA479874 STNK An. PUTRI WAHYU PRIMA Pgl PRIMA pada tanggal 06 Desember 2023 tersebut, tidak ada seizin dari saksi Putri Wahyu dan saksi HERNINGSIH.

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang Terdakwa ambil.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pidana sebelumnya dalam perkara pencurian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat keterangan Leasing dari PT. Astra Sedaya Finance Cabang Padang dengan Nomor 35836/111223 tanggal 23 Desember 2023.
- 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB Mobil Merk Daihatsu Sigratipe 1.0 D M/T warna putih tahun 2018 dengan nomor rangka MHKS6DJ1JJJ008500 dengan Nomor Mesin 1KRA479874 dengan Plat Polisi Nomor BA-1731-QM dengan STNK an. PUTRI WAHYU PRIMA.
- 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Sigratipe 1.0 D M/T warna putih tahun 2018 dengan nomor rangka MHKS6DJ1JJJ008500 dengan Nomor Mesin 1KRA479874 tanpa plat polisi terpasang.
- 4 (empat) buah Velg dan Ban.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi HERNINGSIH Pgl NENG kehilangan Mobil Daihatsu Siga T:1.0D M/T 2018 No.Pol BA 1731 QM erjadi pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 bertempat di Jalan M.Yunus Lubuk Lintah Rt.001 Rw.002 Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang tepatnya dibelakang di Toko Baju Duo Gadih yang diparkir oeh Terdakwa.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 10.00 wib saksi Putri Wahyu bersama orang tuanya yaitu saksi HERNINGSIH Pgl NENG menggunakan Mobil Daihatsu Siga T:1.0D M/T 2018 No.Pol BA 1731 QM pergi ke Pariaman dengan disopiri oleh Terdakwa laliu pada pukul 18.30 WIB kembali ke Padang ke Toko saksi HERNINGSIH Pgl.NENG yaitu Toko Baju Duo Gadih kemudian Terdakwa diminta saksi HERNINGSIH Pgl.NENG memarkirkan mobilnya ketempat biasa dibelakang Toko lalu saksi HERNINGSIH Pgl NENG bertanya kepada Terdakwa dengan berkata **"DIMA OTO PARKIR KA??"** dan dijawab oleh Terdakwa berkata **"ALAH WAK PARKIR DI RUMAH SABALAH AMAN TAMPEK NYO.."**, dilanjutkan saksi

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 636/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERNINGSIH Pgl NENG bertanya lagi **"KUNCI OTO DIMA LATAK AN KA..??"** dan kembali dijawab Terdakwa berkata **"KUNCI DI GANTUANG DIDALAM.."**, kemudian saksi HERNINGSIH Pgl NENG menginap di Toko tersebut sedangkan saksi Putri Wahyu pulang kerumah dan keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB, saksi HERNINGSIH Pgl NENG pergi kebelakang Toko ke Parkiran tempat Mobil Daihatsu Siga T:1.0D M/T 2018 No.Pol BA 1731 QM, diperkir oleh Terdakwa namun tidak melihat mobilnya tersebut sehingga saksi HERNINGSIH Pgl.NENG menanyakan kepada tetangga ditempat parkir mobil tersebut dengan berkata **"ADO SI EKA PARKIR OTO DI SIKO"** dan dijawab oleh tetangganya itu yaitu **"NDAK ADO NYO PERNAH PARKIR OTO DI SIKO DO.."** maka saksi HERNINGSIH Pgl.NENG tidak menemukan mobil tersebut dan Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi.

- Bahwa Terdakwa mengambil Mobil Daihatsu Siga T:1.0D M/T 2018 No.Pol BA 1731 QM dengan cara setelah kembali ke Toko saksi HERNINGSIH Pgl.NENG pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa menunggu Toko saksi HERNINGSIH Pgl.NENG sambil duduk duduk dengan keluar masuk dalam toko sehingga saksi HERNINGSIH Pgl.NENG tidak begitu memperhatikan Kunci Kontak Mobil yang sudah tergantung di dinding Toko diambil Terdakwa ketika Toko tutup sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa mengambil kembali Kunci Kontak mobil itu yang digantung Terdakwa didinding Toko lalu pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 menjelang subuh sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa mengambil mobil itu dengan membawanya ke Desa Mentawak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Marangin, Propinsi Jambi (Daerah Suku Anak Dalam / SAD) dan mengadaikannya sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024.
- Bahwa Terdakwa tidak ada Izin dari saksi HERNINGSIH Pgl.NENG maupun saksi PUTRI WAHYU PRIMA untuk mengambil mobil merk Daihatsu Siga itu dan mengadaikannya.
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga T:1.0D M/T 2018 No.Pol BA 1731 QM tersebut, dibeli oleh saksi HERNINGSIH Pgl.NENG atas nama saksi Putri Wahyu dengan leasing seharga Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga T:1.0D M/T 2018 No.Pol BA 1731 QM ditemukan didaerah Sarolangun dalam penguasaan Daerah Suku Anak

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 636/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam /SAD tepatnya didesa Mentawak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Marangin, Propinsi Jambi dalam keadaan digadaikan.

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur Melakukan Pencurian.
3. Unsur Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa pengertian Barang Siapa menunjuk kepada orang atau badan hukum sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini disebutkan Terdakwa Aldi Siska Pgl Eka Boloh Bin Yusri sebagaimana disebutkan Identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan hingga dipersidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab dengan baik sehingga terbukti Terdakwa tidak terganggu ingatan dan jiwanya maka dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohaninya dan tidak ditemukan pula adanya error in persona atau salah mengadili orang, karenanya Terdakwa terbukti Cakap dan Mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Melakukan Pencurian.

Menimbang, bahwa dimaksud sebagai melakukan pencurian merupakan perbuatan Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud untuk Dimiliki secara Melawan Hukum.

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 636/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Mengambil itu sendiri dapat berbentuk membawa atau memindahkan sesuatu barang hingga berpindah tempat berada dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, yang mana barang sesuatu itu adalah segala sesuatu yang dapat berwujud termasuk pula binatang (kecuali manusia) misalnya uang, baju, kalung, mobil sampai rambut seseorang dan sebagainya maupun yang tidak berwujud misalkan daya listrik yang dialirkan melalui kawat atau pipa dan sebagainya, dimana tidak perlu berharga atau bernilai ekonomis dan apabila maksud mengambil barang sesuatu itu untuk dimilikinya adalah tanpa Izin Pemilik yang sah atas barang itu atau bertentangan dengan Hak Subyektif dari Pemiliknya yang sah dan dapat pula mengartikan mengambil barang sesuatu itu tidak dikehendaki ataupun tidak diketahui oleh Pemilik yang sah atas barang sesuatu itu maka memiliki atau untuk dimilikinya barang sesuatu itu menjadi Melawan Hukum sehingga Perbuatan demikian dimaksudkan melakukan Pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menerangkan pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat diparkir dibelakang Toko Baju Duo Gadih di Jalan M.Yunus Lubuk Lintah Rt.001 Rw.002 Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, saksi HERNINGSIH Pgl NENG kehilangan Mobil Daihatsu Siga T:1.0D M/T 2018 No.Pol BA 1731 QM.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB, saksi Putri Wahyu bersama orang tuanya yaitu saksi HERNINGSIH Pgl NENG pergi ke Pariaman dari Toko saksi HERNINGSIH Pgl.NENG yaitu Toko Baju Duo Gadih menggunakan Mobilnya tersebut dengan disopiri oleh Terdakwa kemudian sepulang dari Pariaman pukul 18.30 WIB, kembali ke Toko saksi HERNINGSIH Pgl.NENG lalu Terdakwa memarkirkan mobil itu dibelakang Toko dan balik ke Toko dengan menaruh Kunci mobil dengan digantung didinding Toko namun Terdakwa masih menunggu di Toko sambil duduk duduk dengan keluar masuk dalam toko tetapi saksi HERNINGSIH Pgl.NENG maupun saksi Putri Wahyu tidak begitu memperhatikan Terdakwa mengambil kembali Kunci Mobil yang sudah digantung didinding Toko tersebut sebelum tutup sekira pukul 20.00 WIB.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil mobil Daihatsu Siga T:1.0D M/T 2018 No.Pol BA 1731 QM yang diparkirannya dibelakang Toko dengan menggunakan Kunci mobil yang kembali diambilnya itu pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 menjelang subuh sekira pukul 04.00 WIB kemudian membawanya ke Desa Mentawak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 636/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marangin, Propinsi Jambi (Daerah Suku Anak Dalam / SAD) dan ditemukan dalam keadaan digadaikan oleh Terdakwa sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa mobil Daihatsu Sigr T:1.0D M/T 2018 No.Pol BA 1731 QM tersebut, diparkir Terdakwa dibelakang Toko dan ketika saksi HERNINGSIH Pgl.NENG, keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB pergi kebelakang Toko ke Parkiran tempat Mobil Daihatsu Sigr T:1.0D M/T 2018 No.Pol BA 1731 QM yang diparkir oleh Terdakwa, tidak ditemukan Mobil tersebut hingga menanyakan kepada tetangga ditempat parkir mobil tersebut, dikatakan tidak pernah Mobil itu diparkir disitu dan Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil Mobil tersebut, tanpa Izin dari saksi HERNINGSIH Pgl.NENG dan saksi PUTRI WAHYU PRIMA dan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024.

Menimbang, bahwa setelah penangkapan telah disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Sigratipe 1.0 D M/T warna putih tahun 2018 dengan nomor rangka MHKS6DJ1JJJ008500 dengan Nomor Mesin 1KRA479874 tanpa plat polisi terpasang berikut 4 (empat) buah Velg dan Ban dan dari saksi HERNINGSIH Pgl.NENG maupun dari saksi PUTRI WAHYU PRIMA berupa 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB Mobil Merk Daihatsu Sigratipe 1.0 D M/T warna putih tahun 2018 dengan nomor rangka MHKS6DJ1JJJ008500 dengan Nomor Mesin 1KRA479874 dengan Plat Polisi Nomor BA-1731-QM dengan STNK an. PUTRI WAHYU PRIMA, 1 (satu) lembar surat keterangan Leasing dari PT.Astra Sedaya Finance Cabang Padang dengan Nomor 35836/111223 tanggal 23 Desember 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut terbukti Terdakwa mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Sigratipe 1.0 D M/T warna putih tahun 2018 dengan Nopol BA 1731 QM dan nomor rangka MHKS6DJ1JJJ008500 serta Nomor Mesin 1KRA479874 tanpa dikehendaki dan diketahui oleh Pemiliknya yang sah ketika saksi HERNINGSIH Pgl.NENG tidak menemukan lagi mobil itu pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB yang diparkir dibelakang Toko oleh Terdakwa, seolah-olah Terdakwa adalah Pemilik yang sah dengan cara mengambil kembali Kunci mobil yang digantung didinding Toko saksi HERNINGSIH Pgl.NENG yang sebelumnya diletakkan oleh Terdakwa hingga berpindah dalam kekuasaannya dengan membawa mobil itu pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 menjelang subuh sekira pukul 04.00 WIB dari

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 636/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang telah diparkir dibelakang Toko oleh Terdakwa lalu Terdakwa membawanya ke Desa Mentawak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Marangin, Propinsi Jambi (Daerah Suku Anak Dalam / SAD) dan ditemukan dalam keadaan digadaikan oleh Terdakwa sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) karenanya perbuatan mengambil tersebut adalah untuk dimiliki oleh Terdakwa tetapi bertentangan dengan Hak Subyektif Pemilik yang sah atas barang itu maka adanya maksud memiliki itu menjadi Melawan Hukum ketika Terdakwa membawa mobil itu dari tempat yang diketahui dan dikehendaki oleh Pemilik yang sah atas barang tersebut didalam penguasaan Terdakwa dilanjutkan Terdakwa mengadaikannya tanpa Izin atau tanpa diketahui atau dikehendaki Pemiliknya yang sah, dimana merupakan milik saksi saksi HERNINGSIH Pgl.NENG dan saksi PUTRI WAHYU PRIMA dan karenanya unsur tersebut terbukti dalam perbuatan Terdakwa dengan kualifikasi melakukan Pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terbukti.

Ad.3. Unsur Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan bentuk pencurian dengan pemberatan artinya perbuatan melakukan pencurian itu dilakukan pada waktu malam didalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dimana orang yang melakukan Pencurian itu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo dalam buku KUHAP serta komentar lengklapnya Pasal demi Pasal halaman 251 memberikan makna rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya sedangkan sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk dalam pengertian rumah namun lain halnya apabila Gubuk, Kereta, Perahu dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman adalah dapat masuk sebagai sebutan atau arti rumah.

Menimbang, bahwa sedangkan pekarangan tertutup merupakan suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 636/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali.

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut diatas haruslah terjadi diwaktu malam, dimana mempermudah proses pencurian dengan asumsi korban sedang lengah atau dalam keadaan tertidur sehingga waktu malam diartikan waktu saat matahari terbenam hingga matahari terbit atau sekitar pukul 18.00-06.00 atau diartikan pula sebagai waktu antara tenggelamnya matahari di Ufuk Barat hingga matahari terbit diufuk timur keesokan harinya.

Menimbang, bahwa dalam faktanya pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB, saksi Putri Wahyu bersama orang tuanya yaitu saksi HERNINGSIH Pgl NENG pergi ke Pariaman dari Toko saksi HERNINGSIH Pgl.NENG yaitu Toko Baju Duo Gaduh menggunakan Mobilnya tersebut dengan disopiri oleh Terdakwa kemudian sepulang dari Pariaman pukul 18.30 WIB, kembali ke Toko saksi HERNINGSIH Pgl.NENG lalu Terdakwa memarkirkan mobil itu dibelakang Toko dan balik ke Toko dengan menaruh Kunci mobil dengan digantung didinding Toko namun Terdakwa masih menunggu di Toko sambil duduk duduk dengan keluar masuk dalam toko tetapi saksi HERNINGSIH Pgl.NENG maupun saksi Putri Wahyu tidak begitu memperhatikan hingga Terdakwa mengambil kembali Kunci Mobil yang sudah digantung didinding Toko tersebut sebelum tutup sekira pukul 20.00 WIB.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil mobil Daihatsu Siga T:1.0D M/T 2018 No.Pol BA 1731 QM yang diparkirannya dibelakang Toko dengan menggunakan Kunci mobil yang kembali diambilnya itu pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 menjelang subuh sekira pukul 04.00 WIB kemudian membawanya ke Desa Mentawak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Marangin, Propinsi Jambi (Daerah Suku Anak Dalam / SAD) dan ditemukan dalam keadaan digadaikan oleh Terdakwa sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan Pencurian sesuai fakta tersebut diatas, yang mana dilakukan disebuah pekarangan yang terdapat Toko tepatnya berada dibelakang Toko milik saksi HERNINGSIH Pgl.NENG, dimana sebelumnya Terdakwa memarkir mobil itu atas sepengetahuan saksi HERNINGSIH Pgl.NENG kemudian membawa pergi dengan menghidupkannya menggunakan kunci mobil yang diambil Terdakwa sebagaimana terjadi pada waktu malam menjelang subuh sekira pukul 04.00 WIB, tanpa diketahui atau dikehendaki oleh saksi HERNINGSIH Pgl.NENG maupun saksi Putri Wahyu sebagai Pemilik yang sah atas mobil tersebut juga

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 636/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa adanya Izin maka terbukti perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tersebut sebagai Pemberatan atas Perbuatan Pencurian yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam Dakwaan Tunggal telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dikualifikasi sebagai Pencurian dalam keadaan memberatkan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa terbukti dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu diperhatikan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana telah disita secara sah menurut hukum akan dipertimbangkan untuk penyerahannya ditetapkan sesuai dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 636/Pid.B/2024/PN PdG



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALDI SISKI Pgl EKA BOLOH Bin YUSRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALDI SISKI Pgl EKA BOLOH Bin YUSRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 02 (dua) Tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Leasing dari PT.Astra Sedaya Finance Cabang Padang dengan Nomor 35836/111223 tanggal 23 Desember 2023.
 - 1 (satu) lembar foto copy BPKB Mobil Merk Daihatsu Siga tipe 1.0 D M/T warna putih tahun 2018 dengan nomor rangka MHKS6DJ1JJJ008500 dengan Nomor Mesin 1KRA479874 dengan Plat Polisi Nomor BA-1731-QM dengan STNK an.PUTRI WAHYU PRIMA.
 - 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Siga tipe 1.0 D M/T warna putih tahun 2018 dengan nomor rangka MHKS6DJ1JJJ008500 dengan Nomor Mesin 1KRA479874 tanpa plat polisi terpasang.
 - 4 (empat) buah Velg dan Ban.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi PUTRI WAHYU PRIMA Pgl PRIMA.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, oleh kami, **MOH.ISMAIL GUNAWAN,S.H**, sebagai Hakim Ketua, **EKA PRASETYA BUDI DHARMA,S.H,M.H** dan **Hj.WIDIA IRFANI,S.H,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh, **JON HENDRI,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang serta dihadiri oleh, **YUDI HARIOGA,S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. EKA PRASETYA BUDI DHARMA, S.H, M.H

MOH.ISMAIL GUNAWAN, S.H

2. Hj.WIDIA IRFANI, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

JON HENDRI, S.H

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan Nomor 636/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)